

Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Desa Terhadap Kepemilikan Tanah Ulayat

Liyanti¹, Siti Sarah², Yuyun Samburoto³, Cendy Rahmawati⁴, Sarnia Wabula⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Buton

E-mail: azwaliyanti@gmail.com¹, sitisarah02176@gmail.com², Yuyunsamburoto02@gmail.com³, cendyrahma@gmail.com⁴, nias89454@gmail.com⁵

Article History:

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 21 Agustus 2024

Accepted: 23 Agustus 2024

Keywords: Tanah Ulayat, Kepemilikan Tanah, Upaya Perlindungan Hukum

Abstract: Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya, dan merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat adat. Membutuhkan upaya perlindungan hukum yang kuat karena kepemilikan tanah ulayat sering terancam oleh berbagai pihak. Dalam jurnal ini, kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti: Kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Tumpang tindih regulasi terkait pengelolaan tanah ulayat. Berdasarkan temuan tersebut, jurnal ini merekomendasikan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka.

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Anggoro, 2017).

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting dan memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat, khususnya di desa. Kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi secara hukum menjadi hak fundamental bagi masyarakat desa untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah desa memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah. Tanah memainkan peran besar dalam kehidupan manusia. Tanah diperlukan untuk setiap aspek kehidupan manusia. Bahkan setelah pembangunan, manusia membutuhkan tanah untuk mencari sumber penghidupan, membangun tempat tinggal, membangun fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pasar, perkantoran pemerintah dan swasta, membangun jalan umum, jembatan, pelabuhan laut, dan

bandar udara (Ahyar, 2018).

Tanah Ulayat adalah tanah yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak ulayat diakui oleh UU No. 5 Tahun 1960, juga dikenal sebagai UU Pokok Agraria (UUPA). Sebuah pengakuan memerlukan eksistensi dan pelaksanaan. Hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada", menurut Pasal 3 UUPA. Tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat, yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya (*UU RI No 5 Tahun 1960*, n.d.). Tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (Permatasari et al., 2018).

Namun, dalam praktiknya, kepemilikan tanah ulayat seringkali terancam oleh berbagai pihak, seperti: Para mavia tanah, Pemerintah yang ingin membangun infrastruktur di atas tanah ulayat, Individu-individu yang ingin menguasai tanah ulayat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik agraria antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah ulayat mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat.

Termasuk masyarakat di Desa Madongka, Desa Madongka terletak di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 19 km² dan dihuni oleh sekitar 2476 jiwa. Masyarakat adat di Desa Madongka memiliki tanah ulayat yang luasnya sekitar 19.000 hektar sudah termasuk tanah, perkebunan, pertanian, pekarangan peternakan dan pemukiman. Kepemilikan tanah ulayat di Desa telah diakui oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati Buton Tengah tentang Pengakuan dan Pengesahan Hak Ulayat Masyarakat Adat (Esa, n.d., p. 06). Namun, dalam praktiknya, kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka masih terancam oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik agraria antara masyarakat adat Desa Madongka dengan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah ulayat mereka. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 kasus pengklaiman tanah di Desa madongka oleh pihak luar sebesar 104 hektar sudah hampir hampir keseluruhan desa tersebut yang termasuk di dalamnya ada aset pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tanah milik desa dan tanah ulayat masyarakat. Sehingga menyebabkan masyarakat desa madongka menjadi gelisa (Buton Tengah, Redaksi, 2022).

METODE PENELITIAN

Seperti yang di jelaskan di atas bahwa kepemilikan tanah ulayat di desa madongka terancam oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, Dalam jurnal ini, kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur untuk menganalisis artikel-artikel terkait upaya perlindungan tanah. Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah yang relevan dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti website Google Scholar. Analisis data dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Kajian pustaka dalam kajian kualitatif harus digunakan secara konsisten dengan metodologis; dengan kata lain, harus digunakan secara induktif untuk menghindari mengarahkan pertanyaan yang diminta peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa**

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang (Lauta et al., 2016).

Fenomena sengketa tanah muncul kepermukaan sebagian besar merupakan akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pertanian, maupun perkebunan skala besar, sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemilik modal (Bachtiar, 2018). Instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, terutama di lokasi tanah masyarakat hukum adat, dilakukan secara tidak bijaksana sehingga menimbulkan sengketa tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, oleh karena itu pemerintah harus mempertegas mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat akan tanah ulayat yang terdapat di berbagai daerah salah satunya yaitu daerah desa madongka.

Pemerintahan desa memiliki dua bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat desa, seperti melalui pendidikan dan sosialisasi. Perlindungan represif, sebaliknya, melibatkan upaya-upaya untuk menanggapi dan mengatasi konflik atau pelanggaran yang sudah terjadi, seperti melalui proses hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan dasar hukum yang kuat dalam proses pembangunan pedesaan di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak masyarakat desa dalam proses pembangunan. Namun, diperlukan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa yang memiliki peran sebagai pengurus pembangunan pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah UU Desa tersebut memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak masyarakat desa dalam proses pemerintahan desa, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut.

Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah desa dapat mengelola aset desa, termasuk tanah desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ini termasuk proses sertifikasi dan pendaftaran tanah desa untuk memberikan kepastian hukum. Pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan tanah desa (Hudaya & Triadi, 2024).

Pengesahan Akta Jual Beli, Pemerintah desa dapat menandatangani akta jual beli tanah desa untuk mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak lain. Namun, proses ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUPA dan peraturan-peraturan yang mengatur penguasaan tanah. Pemerintah desa harus memastikan bahwa proses jual beli tanah desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan.

Pengawasan dan Pengendalian, Pemerintah desa dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanah desa untuk mencegah penyalahgunaan atau penjualan tanah desa yang tidak sesuai dengan aturan. Ini termasuk mengawasi proses jual beli tanah desa dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dialihkan menjadi hak milik perorangan yang tidak berhak.

Koordinasi dengan Masyarakat, Pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa tanah desa digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik. Ini termasuk mendengarkan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan mengenai tanah desa. Pemberian Hak Guna Usaha, Pemerintah desa dapat memberikan hak guna usaha atas tanah desa kepada pihak yang berhak, seperti warga desa yang membutuhkan tanah untuk keperluan hidup. Ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus diawasi agar tidak menimbulkan konflik.

2. Upaya Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Adat Tentang Hak-Hak Mereka Atas Tanah Ulayat Masyarakat adat perlu memahami hak-hak mereka atas tanah ulayat, termasuk hak untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Selain itu dalam Meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat pemerintah Desa Madongla dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

- a. Pertama, dilakukan sosialisasi tentang hak ulayat kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka atas tanah ulayat dan bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan dan digunakan secara efektif
- b. Kedua, hak ulayat harus diakui secara hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan hak ulayat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa tanah ulayat diakui sebagai hak milik masyarakat adat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
- c. Ketiga, masyarakat harus didaftarkan sebagai pemilik tanah ulayat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tercatat secara resmi dan dapat dipertahankan melalui proses hukum (Ismi, 2012).
- d. Keempat, diberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci mengenai hak ulayat.
- e. Kelima, masyarakat adat harus dijaga agar tidak dirugikan dalam proses pengelolaan tanah ulayat dan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat.
- f. Keenam, apabila terjadi konflik, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses mediasi atau audiensi bersama Pemerintah Desa (Ernawan, 2015).

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masyarakat adat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat dan memastikan bahwa hak-hak tersebut terlindungi dan dapat digunakan secara efektif (Pancarani & Wahyuni, 2023).

Selain langkah-langka diatas Dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak

hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat masyarakat desa dapat melakukan dengan cara:

Koordinasi Vertikal dan Horizontal: Melakukan koordinasi vertikal dengan menghubungkan aparat penegak hukum dengan lembaga adat. Koordinasi horizontal dapat dilakukan dengan menghubungkan aparat penegak hukum dengan masyarakat adat secara langsung, seperti yang dilakukan dalam kasus konflik tapal batas Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung di Kabupaten Tanah Datar.

Penyelesaian Sengketa: Menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui proses musyawarah mufakat, bukan keputusan pimpinan saja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Batipuh.

Pengakuan Hukum: Mengakui hak ulayat secara hukum melalui penetapan hak ulayat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanah ulayat diakui sebagai hak milik masyarakat adat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Pengawasan dan Perlindungan: Masyarakat adat harus dijaga agar tidak dirugikan dalam proses pengelolaan tanah ulayat. Fatwa adat yang mengatakan, "urang mandapek, awak indak kahilangan" (masyarakat tidak boleh dirugikan), menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat (Mumu muhajir, 2019).

Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci mengenai hak ulayat.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, koordinasi antara aparat penegak hukum dapat ditingkatkan, sehingga pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat diatasi dengan lebih efektif.

3. Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Penguatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat merupakan upaya untuk melindungi dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (Ni Luh Ariningsi Sari, 2024). Masyarakat adat di desa Madongka memiliki hak ulayat atas tanah yang mereka diami secara turun-temurun. Namun, hak ini seringkali dilanggar oleh berbagai pihak, seperti para mafia tanah, perusahaan, dan individu. Pelanggaran ini menimbulkan berbagai konflik dan permasalahan sosial. Oleh karena itu Pemerintah memiliki peran penting dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan secara normatif telah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Hal ini termasuk dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Anggoro, 2017).

Dalam penguatan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat pemerintah dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- a. **Harmonisasi Regulasi terkait Pengelolaan Tanah Ulayat:** Regulasi terkait pengelolaan tanah ulayat perlu diharmonisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali regulasi yang ada saat ini dan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan

- dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (Indriasti Wardani, 2021).
- b. **Pembentukan Lembaga Adat:** Pembentukan lembaga adat di Desa Madongka perlu dilakukan. Lembaga adat ini dapat membantu masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat mereka dan menyelesaikan konflik agraria yang terjadi (Wahyuni, 2017).
 - c. **Pendampingan Hukum:** Masyarakat adat Desa Madongka perlu mendapatkan pendampingan hukum dalam upaya mereka melindungi kepemilikan tanah ulayat mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat.

Oleh karena itu, penguatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat adalah upaya yang kompleks yang melibatkan banyak aspek, mulai dari pengakuan dan perlindungan hak hingga penguatan aturan adat dan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat yang sudah ada.

KESIMPULAN

Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya, dan merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat adat. Membutuhkan upaya perlindungan hukum yang kuat karena kepemilikan tanah ulayat sering terancam oleh berbagai pihak. Dalam jurnal ini, kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti: Kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Tumpang tindih regulasi terkait pengelolaan tanah ulayat. Berdasarkan temuan tersebut, jurnal ini merekomendasikan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka. Upaya perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat. Selain upaya mediasi pemerintah desa dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, harmonisasi regulasi terkait pengelolaan tanah ulayat, pembentukan lembaga adat, dan pendampingan hukum

DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 289. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>
- Anggoro, T. (2017). KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LINGKUP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 487. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>
- Bachtiar, M. (2018). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298–312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>
- buton tengah, redaksi, agus. (2022). Masyarakat & Pemdes Madongka Curiga Ada Indikasi Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi dalam Kasus Gugatan Tanah. *OKESULSEL.COM, BUTON TENGAH, Masyarakat&Pemdes Madongka Curiga Ada Indikasi Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi dalam Kasus Gugatan Tanah*, 01.

-
- Ernawan, W. (2015). HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex et Societatis*, 3(5). <https://doi.org/10.35796/les.v3i5.8223>
- Esa, D. T. Y. (n.d.). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah.
- Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa: (Legal Protection of the Rights of Village Communities in Village Government). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>
- Indriasti Wardani, W. (2021). Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476>
- Ismi, H. (2012). PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL. *jurnal ilmu hukum*, 2(2).
- Lauta, Y. A., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meria. *USU Law Journal*, 4(3), 185–197. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Mumu muhajir, M. S. W. S., Timer Manurung, Julius Ferdinand. (2019). Harmonisasi Regulasi Terkait Pengelolaan Tanah Ulayat. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 05(2–2), 1–13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.479>
- ni luh ariningsi sari. (2024). Penguatan dan Penegakan Aturan-aturan Adat (Awing-Awing) Untuk Melindungi Eksistensi Tanah Adat Di Lombok. *Jurnal Ganec Swara, Gara*, 18(1), 381–387.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: Penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052>
- UU RI No 5 Tahun 1960. (n.d.).
- Wahyuni, Y. S. (2017). Perjuangan Perempuan terhadap Penguasaan Tanah Ulayat oleh Laki-laki di Minangkabau. 94–99.